



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA BARAT NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Sungai Buluh dan Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan pengisian kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Sungai Buluh dan Desa Pebuar Kecamatan Jebus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : merubah susunan Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Buluh dan Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 09/HK.03.1-
 Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN JEBUS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR KUANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTELDA	L	Air Kuang
2.	DEDY PURNAMA	L	Air Kuang
3.	TOYEP SULISTIA	L	Air Kuang

B. DESA JEBUS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SASMITO	L	Jebus
2.	ROBUAN	L	Jebus
3.	RACHMAT HIDAYAT	L	Jebus

C. DESA KETAP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURIKA	P	Ketap
2.	BAHTIAR	L	Ketap
3.	A. RONI	L	Ketap

D. DESA LIMBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL	L	Limbung
2.	AZHAR	L	Limbung
3.	FIRMANSYAH	L	Limbung

E. DESA MISLAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMBARA	L	Mislak
2.	DODY GUNAWAN	L	Mislak
3.	ERI ZURIVAN	L	Mislak

F. DESA PEBUAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEGA AGUS SUSILA	P	Pebuar
2.	TOMASILAWATI	P	Pebuar
3.	TATANG SUMARNA	L	Pebuar

G. DESA RANGGI ASAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULI	P	Ranggi Asam
2.	HADIANTO	L	Ranggi Asam
3.	CIPTO ARI WIBOWO	L	Ranggi Asam

H. DESA RUKAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANA	P	Rukam
2.	SITI HAWA	P	Rukam
3.	ROBAIN	L	Rukam

I. DESA SINAR MANIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARADONI	L	Sinar Manik
2.	INA YUSNITA	P	Sinar Manik
3.	ASWANDI	L	Sinar Manik

J. DESA SUNGAI BULUH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LAYLA SAFITRI	P	Sungai Buluh
2.	WANI RIANI	P	Sungai Buluh
3.	ENDANG SUSILAWATI	P	Sungai Buluh

K. DESA TUMBAK PETAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMINULLAH HADIN LUBIS	L	Tumbak Petar
2.	RUSDIANA	P	Tumbak Petar
3.	EKA MERISI MARWOTO	L	Tumbak Petar

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

